

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : EDY SURATMAN (GUNYAR SUMAD)
Umur : 45 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : TUKANG KAYU
Alamat : RT 04 RW 03 Desa GEGERSIMO Kec. Pamotan Kab. Rembang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (Penjual)
2. Nama : SURYADI
Umur : 30 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Rt 01 Rw 01 Desa JATIHADI Kec. SUMBER Kab. Rembang
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (Pembeli)

Pada hari ini, SENIN Tanggal DUA PULUH TUJUH bulan Juli Tahun 2020 bahwa pihak pertama telah menjual sebidang tanah kepada pihak kedua dibayar lunas seharga Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta rupiah) dengan luas ± m2 di Blok No. 014 Persil No. S 83 SPPT No. 0040

Batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : SUMARDI
Timur : KUNTATIK
Selatan : SAKUN
Barat : JALAN

Pihak pertama dan pihak kedua dalam menjual beli tanah tersebut dengan cara saling mengenal, saling percaya dan atas dasar kata sepakat.

Apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam jual beli tanah tersebut dan sampai ada tuntutan dari pihak lain, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya dan tanggung jawab pada pihak pertama atau penjual.

Demikian jual beli ini dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Ketangi, 27 JULI 2020

Penjual

Pembeli


EDY SURATMAN


SURYADI



Saksi-Saksi

1. ISTINING RAHAYU : SEKDES
2. MOH. NOR CHOLIS : KADUS IV
3. SAEKHON : KASI PELAYANAN



Mengetahui
Kepala Desa Ketangi


AGUS EKO PRASETYO

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : EDY SURATMAN
Umur : 45 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : TUKANG KAYU
Alamat : RT 04 RW 03 Desa GEGERSIMO Kec. Pamotan Kab. Rembang
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (Penjual)
2. Nama : SUMAJI
Umur : 34 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Alamat : Rt 02 Rw 04 Desa Ketangi Kec. Pamotan Kab. Rembang
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (Pembeli)

Pada hari ini, SENIN Tanggal DUA PULUH TUJUH bulan Juli Tahun 2020 bahwa pihak pertama telah menjual sebidang tanah kepada pihak kedua dibayar lunas seharga Rp. 47.000.000,- (Empat Puluh Tujuh Juta rupiah) dengan luas ± 1.807 m² di Blok No. 007 Persil No. D 33 SPPT No. 0131

Batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara : KASLAN
Timur : PARJI
Selatan : SUMAJI
Barat : SANAJI

Pihak pertama dan pihak kedua dalam menjual beli tanah tersebut dengan cara saling mengenal, saling percaya dan atas dasar kata sepakat.

Apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan dalam jual beli tanah tersebut dan sampai ada tuntutan dari pihak lain, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya dan tanggung jawab pada pihak pertama atau penjual.

Demikian jual beli ini dilakukan dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Ketangi, 27 JULI 2020

Penjual

Pembeli


EDY SURATMAN




SUMAJI

Saksi-Saksi

1. ISTINING RAHAYU : SEKDES
2. MOH. NOR CHOLIS : KADUS IV
3. SAEKHON : KASI PELAYANAN
4. RUKIN : KASI PEMERINTAHAN



Mengetahui
Kepala Desa Ketangi


AGUS EKO PRASETYO